

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
TABARRU' PADA ASURANSI JiWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
SYARIAH JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S. EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah



Oleh:

Tenti Tri Erminda Sari

NIM : 083 112 084

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN (JEMBER)
Juli, 2015**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai karunia dan nikmat kepada para hamba-Nya yakni dengan menurunkan berbagai kitab suci dan mengutus para Rasul as. Dengan demikian, tidak ada lagi bagi setiap hamba di hadapan Allah SWT. dia membukakan akal pikiran dan pemahaman kepada segenap makhluk-Nya.

Shalawat dan salam untuk Rasul-Nya yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tak lupa juga untuk para keluarganya, sahabat dan siapa saja yang memperoleh hidayah dari ajaran sunnah-Nya sampai hari kiamat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Muamalah. Dengan judul “TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMIPUTERA 1912 SYARIAH JEMBER”.

Penulis menyadari bahwa tujuan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan moril dan materiil dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember;
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
3. Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember;
4. M.F Hidayatullah, M.S.I, selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh perhatian dalam membimbing penulis;
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberi cahaya berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

6. Kepada Bapak M. Ichsanuddin dan karyawan AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orangtua dan kakak – kakakku yang selalu menyertai do'a dalam setiap langkahku.
8. Teman – teman angkatan tahun 2011, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah khususnya Kelas U1 semoga kita menjadi orang – orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dibangku kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga segala bantuannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya kami berharap mudah – mudahan skripsi ini nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Dan demi kesempurnaannya kami mohon saran dan kritik yang membangun diberikan kepada kami agar karya – karya kedepan selalu lebih baik.

Penyusun

Tenti Tri Erminda Sari
NIM. 083 112 084

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Tenti Tri Erminda Sari, 2015 : *TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD TABARRU' PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 SYARIAH JEMBER.*

Akad yang mendasari asuransi syariah adalah akad *tabarru'*. Dalam akad ini pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi atau premi tersebut. Dalam perusahaan asuransi syariah yang akan diteliti apakah akad *tabarru'* tersebut benar-benar telah dilakukan sesuai syariat Islam atau masih mengadopsi dari asuransi konvensional. Oleh karena alasan inilah yang kemudian peneliti tergerak untuk meneliti tentang pelaksanaan akad *tabarru'* apakah telah sesuai dengan syariat Islam.

Fokus masalah yang ada dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember ?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember ?.

Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember. Sekaligus untuk Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menganalisis pelaksanaan akad *tabarru'* sekaligus juga tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember, Dalam pelaksanaannya sendiri dana *tabarru'* ini diberikan oleh peserta dengan niat tulus dan ikhlas untuk tujuan saling membantu dan tolong menolong diantara peserta atau nasabah yang mengalami musibah atau meninggal dunia. Dana klaim diambil dari rekening tabungan peserta yang dipotong sesuai kesepakatan awal. 2) Menurut hukum Islam, pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember dalam pelaksanaannya akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember telah sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan yang dilarang agama seperti *maysir*, *riba* dan *gharar*. Karena usaha asuransi Bumiputera Syariah ini lebih menekankan pada keadilan dan menghidupkan kebersamaan dalam menghadapi risiko.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II :KAJIAN KE PUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
BAB III :METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Key Informan	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data	34
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-tahap Penelitian.....	36
BAB IV :PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	38

1. Profil Perusahaan AJB Bumiputera	38
2. Falsafah AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember	39
3. Dasar Operasi	41
4. VISI.....	41
5. MISI	41
6. DPS AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember	42
7. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember.....	42
8. Program-program yang Ditawarkan	42
9. Keunggulan Program Syariah	43
10. Reasuradur dan Bank Asuransi Jiwa Bersama 1912.....	44
11. Reksa Dana Syariah	44
12. Obligasi Syariah Ijarah.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis	45
1. Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember	46
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember	48
C. Pembahasan Temuan	51
1. Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember	51
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember	53
BAB V :PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

A. Rukun <i>Tabarru'</i> atau Hibah	18
B. Konsep <i>Tabarru'</i> Dalam Takaful.....	27
C. Dampak <i>Tabarru'</i> Pada Akad Asuransi.....	28
D. Struktur Organisasi	42



ABSTRAK

Tenti Tri Erminda Sari, 2015 : *TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD TABARRU' PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 SYARIAH JEMBER.*

Akad yang mendasari asuransi syariah adalah akad *tabarru'*. Dalam akad ini pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi atau premi tersebut. Dalam perusahaan asuransi syariah yang akan diteliti apakah akad *tabarru'* tersebut benar-benar telah dilakukan sesuai syariat Islam atau masih mengadopsi dari asuransi konvensional. Oleh karena alasan inilah yang kemudian peneliti tergerak untuk meneliti tentang pelaksanaan akad *tabarru'* apakah telah sesuai dengan syariat Islam.

Fokus masalah yang ada dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember ?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember ?.

Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember. Sekaligus untuk Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menganalisis pelaksanaan akad *tabarru'* sekaligus juga tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember, Dalam pelaksanaannya sendiri dana *tabarru'* ini diberikan oleh peserta dengan niat tulus dan ikhlas untuk tujuan saling membantu dan tolong menolong diantara peserta atau nasabah yang mengalami musibah atau meninggal dunia. Dana klaim diambil dari rekening tabungan peserta yang dipotong sesuai kesepakatan awal. 2) Menurut hukum Islam, pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember dalam pelaksanaannya akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember telah sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan yang dilarang agama seperti *maysir*, *riba* dan *gharar*. Karena usaha asuransi Bumiputera Syariah ini lebih menekankan pada keadilan dan menghidupkan kebersamaan dalam menghadapi risiko.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal yang mengatur tentang segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Hal ini menunjukkan ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya ini mereka dapat menyesuaikan dengan aturan – aturan syari'atnya. Kesemuanya itu dalam rangka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang memerintahkan manusia yang beriman untuk beramal saleh. Perbuatan amal saleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala baginya dan mendatangkan faedah bagi orang lain. Amal saleh dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ibadah maupun yang termasuk ke dalam kategori muamalat.¹

Dalam abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu problem yang amat berat dirasakan oleh umat Islam saat ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Sistem ekonomi

¹ Wirnyaningsih, et al, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), 4

kontemporer itu bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangat berlawanan, sebab sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma-norma Illaihiyah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.²

Dari berbagai hal yang dipersoalkan dewasa ini adalah tentang asuransi. Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi sebagai suatu perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan nyata pada era modern saat ini. Bersamaan dengan semangat revolusi industri dikalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Sehingga secara psikologi, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonomi, disamping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak dapat diminimalisir menjadi suatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Pada hakikatnya secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan tolong-menolong antar sesama manusia. Secara historis, fenomena tersebut suda ada bersamaan dengan adanya manusia.³

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki

²Chuzaimah Tyanggo dan HA. Hafiz Ansharg, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3 (Jakarta: LSIK), 115

³ A. M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Dan Praktis*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 7

kesamaan, yaitu adanya pertanggung jawaban oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari *kafala yakfulu*, yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah seperti kematian, bencana, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

....

Artinya: "...Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan..."⁴

Dengan demikian, falsafah asuransi Islam adalah pengahayatan terhadap saling bertanggung jawab. Kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Demi tercapainya kesejahteraan umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

⁴ QS. Al-Maidah: 2, Ayat-ayat Al-Qur'an Diambil Dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996)

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar, bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan sesamanya.⁵

Ruang lingkup usaha asuransi meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Secara prinsip kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman *riba*, serta menghilangkan unsur *gharar*. Oleh karena itu, bisa dihubungkan terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi asuransi syari'ah. Sebab, asuransi syari'ah secara teoritis masih menginduk pada kajian ekonomi Islam secara umum. Disamping prinsip dasar tersebut yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syari'ah, yaitu harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi yang secara mandiri, terpadu, professional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariat Islam.

Dari sini, asuransi syari'ah mengemban tugas agar melakukan pembersihan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syari'ah terhadap praktek yang dijalankan oleh asuransi konvensional. Nilai-nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis harus dihapuskan, sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerjasama dan saling tolong-menolong.

⁵Wirdyaningsih, et al, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2005), 224-230

Di dalam menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁶

Akad yang mendasari kontrak asuransi kerugian syari'ah adalah akad *tabarru'*. Dalam akad ini, pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi atau premi tersebut.

Dengan didasarkan pada kontrak asuransi syari'ah atas akad *tabarru'*, perusahaan tidak diharuskan memberikan sesuatu pada peserta.

Dalam konteks akad asuransi syari'ah, *tabarru'* bertujuan memberikan dana kebajikan dengan ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syari'ah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong-menolong.

⁶<http://dritama.com/pengertian-asuransi.html>, Tanggal 08-01-2015

Akad Tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.⁷ Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam perusahaan asuransi syariah yang akan diteliti oleh peneliti apakah akad *tabarru'* tersebut benar telah dilakukan sesuai syariat Islam atau masih mengadopsi dari asuransi konvensional. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Wandu selaku pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember, di jelaskan bahwa akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember terutama dalam hal pelaksanaannya, terhadap nasabah yang menjadi anggota tidak dijelaskan bagaimana penerapan *tabarru'* tersebut.⁸

Dari uraian tersebut diatas, maka peneliti dapat mengetahui bahwa banyak hal yang perlu dikaji dalam asuransi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah prinsip-prinsip dalam asuransi yang sesuai dengan syariah benar-benar telah ditetapkan dalam prakteknya ?. dari masalah tersebut peneliti akan mengkaji masalah pelaksanaan asuransi menurut hukum Islam. Peneliti akan mengambil salah satu produk asuransi di Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Syari'ah Jember dalam penelitian yang berjudul

⁷ <http://www.sinarmas.co.id/produk/produk-syariah>, Tanggal 08-01-2015

⁸ Wandu (pimpinan Sebelumnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember), wawancara, Tanggal 22 Januari 2015

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 SYARIAH JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *tabarru’* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru’* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad *Tabarru’* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam pelaksanaan Akad *Tabarru’* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember” ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana pandangan hukum Islam serta pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember itu sendiri.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember pada khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* pada lembaga asuransi.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Muamalah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- b. Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad tabarru' pada asuransi.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Secara etimologi berarti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alqur'an dan hadits; hukum syara'. Sedangkan secara metodologis, hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang bersifat universal.⁹

2. Akad

Secara etimologi akad adalah suatu ikatan antara dua perkara yaitu jual-beli berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Jadi yang dimaksud akad adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

Tabarru' adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT

⁹ Gufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 1

(*non-profit oriented transaction*)¹⁰. Dalam hal ini tabarru' yaitu sumbangan atau derma yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu atau menolong sesama. Jadi akad *tabarru'* adalah suatu bentuk akad yang tujuan utamanya untuk saling tolong menolong antar sesama yang mengalami musibah.

Berdasarkan definisi di atas, maka konsep dari judul ini dapat diartikan bagaimana lembaga asuransi syariah dalam melaksanakan akad *tabarru'* sesuai syariat Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.¹¹

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar dalam penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literature yang berhubungan dengan skripsi. Dilanjutkan dengan teori yang menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.


¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 25

¹¹ Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45

BAB III: Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Fungsi BAB ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.

BAB IV: Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari peneliti yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Masalah yang terkait dengan pelaksanaan akad tabarru' ini sesungguhnya telah banyak dibahas, akan tetapi permasalahan yang akan diteliti tersebut berbeda karena sesuai dengan pendekatan ilmu yang digunakan.

Dalam skripsi yang dituliskan oleh Euis Lia Karwati dengan judul “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah di Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Dengan hasil penelitian bahwa Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalami kenaikan surplus yang sangat signifikan pada tahun 2009 dan 2010. Pengalokasian surplus dana tabarru' tersebut ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan yang telah disetujui oleh DPS dan calon peserta pada saat menandatangani pernyataan akad. Dan profit perusahaan diperoleh dari pendapatan pengelola, selanjutnya dikurangi beban-beban yang harus dibayar. Selisih yang terjadi akan diperoleh profit pengelola.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Perspektif Hukum Islam di Asuransi Syariah PT. Takaful

¹² Euis Lia Karwati, “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah di Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

Keluarga Surabaya. Dengan hasil penelitian bahwa keuntungan bagi hasil yang diterima oleh peserta asuransi itu terjadi pada saat pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Dan implementasi akadnya sudah sesuai dengan konsep fiqih yang ada yaitu peserta bertindak sebagai shahibul maal sedangkan perusahaan bertindak sebagai mudharib dimana dalam hal keuntungannya berdasarkan system bagi hasil sesuai perjanjian mudharabah sebelumnya.¹³

Yang ketiga, dalam skripsi yang dituliskan oleh Endang Sri Wahyuningsih dengan judul “Sistem Pemasaran Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember. Dengan hasil penelitian bahwa sistem pemasaran yang dilakukan oleh Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yaitu merekrut mitra kerja yang dididik mengenai produk-produk asuransi syariah, dan kemudian memasarkan produk-produk tersebut ke masyarakat. Sehingga Asuransi Bumiputera Divisi Syariah Jember dapat menjauhkan para nasabah dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*.¹⁴

Melihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaannya dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang asuransi syariah, akan tetapi terdapat perbedaannya yaitu pada judul yang diteliti. Peneliti sendiri mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan akad *tabarru'* berdasarkan tinjauan hukum Islam. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi penulis adalah mengenai pelaksanaan akad *tabarru'*,

¹³ Muhammad Farhan, “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Perspektif Hukum Islam di Asuransi Syariah PT. Takaful Keluarga Surabaya”, (Skripsi, STAIN, Jember, 2013)

¹⁴ Endang Sri Wahyuningsih, “Sistem Pemasaran Asuransi Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember”, (Skripsi, STAIN, Jember, 2010)

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember”. Yang akan dibahas penulis yaitu mekanisme pelaksanaan akad *tabarru’* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember, serta bagaimana mekanisme tersebut jika ditinjau menurut hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Akad Tabarru’

Menurut terminology fiqh kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari’at dan berpengaruh pada suatu ikatan. Sesuai dengan kehendak syari’ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari’ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain.¹⁵

Pengertian *tabarru’* itu sendiri artinya yaitu, sumbangan atau derma, niat *tabarru’* merupakan alternative yang sah dan diperkenankan.

Tabarru’ (hibah) digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis dimana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, diantara sesama pemegang polis berlandaskan *risk sharing*.¹⁶

¹⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari’ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asumsi Konvensional* (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), 31

¹⁶ Nurul Setyaningrum, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 141

Tabarru' disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang terkena musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling menolong.¹⁷

2. Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Niat *tabarru'* dalam akad asuransi syari'ah adalah alternative yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. *Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian, dapat dilihat dalam firman Allah SWT:¹⁸

... فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ...

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu..."

Tabarru' dalam makna saling melindungi dari segala kesusahan dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Ekonosia, 2004), 117

¹⁸ QS An-Nisa': 4

Artinya:”(Allah) yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”¹⁹

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam Islam. Penderma (*mutabarri*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur’an,²⁰

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunianya lagi Maha Mengetahui.”²¹

Tabarru’ dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* (kebajikan), dapat ditemukan dalam al-Qur’an:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

¹⁹ QS. Quraisy: 4

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 37

²¹ QS. Al-Baqarah: 261

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
 الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”²²


Menurut jumhur ulama ayat-ayat di atas menunjukkan hukum adanya aturan untuk saling membantu antar sesama manusia. Dalam konteks asuransi syari’ah, akad *tabarru’* digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT.²³

²² QS. Al-Baqarah: 177

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 13

Niat *tabarru'* dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam Al-Qur'an, kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* 'kebajikan' dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

Dari paparan di atas akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersil. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bersifat sebagai pengelola.



Gambar 2.1 Rukun Tabarru'/Hibah

3. Jenis-Jenis Akad Tabarru'

Pada dasarnya akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*).

Dengan demikian ada 3 jenis akad *tabarru'* yaitu meminjamkan uang (*lending*), meminjamkan jasa kita (*lending yourself*), dan memberikan sesuatu (*giving something*).

1. Meminjamkan Uang (*lending*)

Akad ini juga dibagi menjadi 3 jenis:²⁴

- a. Jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang, maka transaksi ini disebut *qardh*.
- b. Jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang yang disertai jaminan, maka transaksi ini disebut *rahn*.
- c. Jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang/hutang dari pihak lain, maka transaksi ini disebut *hawalah*.

2. Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*)

Sama seperti akad meminjamkan uang, akad ini juga dibagi menjadi 3:

- a. Jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jasa atau bisa disebut juga sebagai “meminjamkan dirinya” untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain, maka transaksi ini disebut *wakalah*.
- b. Jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jasa yang lebih spesifik yaitu penitipan atau pemeliharaan (*custodian*), maka disebut sebagai *wadi'ah*.

²⁴Ibid, 13-14

c. Jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu dimasa yang akan datang (*contingent guarantee*), maka disebut dengan *kafalah*.

3. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk dalam akad ini yaitu hibah, wakaf, shodaqoh, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Pemberian yang berdasarkan atas kepentingan umum atau agama, disebut sebagai wakaf. Sedangkan pemberian yang berdasarkan atas sukarela disebut sebagai hadiah atau hibah.

4. Penerapan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan asuransi di Indonesia sudah lama dilakukan, sedangkan asuransi syariah yang berdasar pada hukum Islam masih belum lama berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan asuransi syariah masih berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada sebuah perusahaan asuransi.²⁵ Menurut fatwa DSN No. 21/DSN MUI/III/2001 tentang asuransi syariah yaitu, usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau

²⁵ Gemala dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), 157

tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung. Adapun prinsip-prinsip syariah yaitu *ta' awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan peserta atau anggota asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi *takaful* ditegakkan atas 3 prinsip utama, antara lain:

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini pasti terlahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, berarti para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu-membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya.
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta atau anggota asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

Ketiga konsep dasar asuransi syariah tersebut baru bisa diaktualisasi dalam kehidupan seseorang jika orang tersebut mau menghidupkannya dengan cara mengambil pelajaran berharga dari ketiga konsep prinsip dasar sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut. Tidak seorangpun yang akan tau kapan ia akan meninggal dunia, kapan ia akan mengalami musibah sehingga ia akan menderita kerugian. Oleh karena itu, diharapkan secara ekonomi untuk dituntut agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa sulit jika datang menimpanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar berkembangnya asuransi syariah saat ini, yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerja sama, dan proteksi terhadap segala peristiwa yang membawa kerugian padanya.²⁶

Akad *tabarru'* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak ke pihak lain. Walaupun pada dasarnya

²⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 266-267

akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk membayarkan sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama.²⁷

Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus di muka atau angsuran secara berkala, uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Sementara itu, hak tertanggung diantaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada. Dengan mudah dan cepat, kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang diberikan peserta dalam hal mengatasi risiko yang kemungkinan mereka alami, perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan

²⁷ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*, cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 140

mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah.

Tentang penerapan umum akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Seperti contoh di bawah ini yang mengambil salah satu contoh yaitu Tabungan haji:²⁸

Perhitungan

1. Data

Peserta		Asumsi
Nama	: Fulan	Mudharabah (bagihasil)
Umur	: 30 tahun	-Untuk peserta :60%
Masa Perjanjian	: 10 tahun	-Untuk asuransi: 40%
Premi Tahunan	: Rp1000.000,-	Tingkat investasi rupiah 12
Tabarru'	: 1,75% dari premi	% pertahun
Biaya Pengelolaan:	Rp300.000,- (30% dari premi tahun I)	

Perhitungannya di bawah ini hasil investasi yang akan diperoleh tergantung tingkat investasi sebenarnya:

- a. Bila peserta hidup sampai akhir perjanjian, maka akan menerima dana sebesar Rp14.088.962,- yang berasal dari rekening tabungan Rp9.525.000,- dan bagi hasil (*mudharabah*) Rp4.563.962,-.

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Ekonosia, 2004), 117-118

- b. Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia pada masa perjanjian (misalnya pada tahun ke-5), maka ahli warisnya akan mendapatkan manfaat takaful sebesar Rp10.656.414,- yang berasal dari rekening tabungan Rp4.612.500,- ditambah bagi hasil (*mudharabah*) Rp1.043.914,- dan dana kematian sebesar premi yang belum disetor Rp5.000.000,- (Rp1.000.000,- x 5 tahun).
- c. Bila peserta tidak mampu meneruskan pembayaran premi karena suatu hal (misalnya tahun ke-5), maka akan mendapatkan dana/nilai tunai sebesar Rp5.656.414,- yang berasal dari rekening tabungan Rp4.612.500,- dan bagi hasil Rp1.043.914,-.

2. Perkembangan Dana

Thn	Jumlah Premi yang Terkumpul	Jumlah Tabarru' yang Terkumpul	Jumlah Tabungan yang Terkumpul	Bagi hasil (<i>mudharabah</i>) yang terkumpul	Dana Kematian	Nilai tunai	Kalim Meninggal	Prosentase nilai tunai dengan premi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.75%			10jt-2	4+5	6+7	7/2*100%
1	1.000.000	17.500	682.500	49.140	9.000.000	731.000	9.731.640	73.16%
2	2.000.000	35.000	1.656.000	172.558	8.000.000	1.837.558	9.837.558	91.88%
3	3.000.000	52.500	2.648.500	375.602	7.000.000	3.023.102	10.023.102	100.77%
4	4.000.000	70.000	3.630.000	664.006	6.000.000	4.294.006	10.249.006	107.35%
5	5.000.000	87.500	4.612.500	1.043.914	5.000.000	5.656.414	10.656.414	113.13%
6	6.000.000	105.000	5.595.000	1.512.916	4.000.000	7.116.916	11.116.916	118.62%
7	7.000.000	122.500	6.577.500	2.105.074	3.000.000	8.682.574	11.682.574	124.04%
8	8.000.000	140.000	7.560.000	2.800.959	2.000.000	10.360.959	12.360.959	129.51%
9	9.000.000	157.500	8.542.500	3.617.688	1.000.000	12.160.188	13.160.188	135.11%
10	10.000.000	175.000	9.525.000	4.563.962		14.088.962	14.088.962	140.89%

Dalam pengelolaan dana setiap premi yang akan diterima akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* yaitu rekening yang akan diniatkan derma/*tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah. Kemudian diinvestasikan kepada lembaga keuangan yang dibenarkan secara syar'i dan premi asuransi akan dikelompokkan ke dalam "kumpulan dana peserta" untuk syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi "beban asuransi" (klaim, premi asuransi). Bila terdapat keuntungan dibagikan menurut prinsip *mudharabah* bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan pernyataannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.²⁹ Pada akad *tabarru'*, tidak disyaratkan adanya "kepastian" dalam waktu pembayaran, dan objek yang ditransaksikan. *Tabarru'* satu kali, dua kali, tiga kali, dst tanpa adanya kepastian tidak menjadikan akad *tabarru'* menjadi fasid. Demikian juga dengan jumlah, satu juta, dua juta, tiga juta dsb, tidak menjadikan akad *tabarru'* fasid. Kepastian mendapatkan manfaatpun tidak menjadi syarat, apakah seseorang ada kepastian terkena musibah atau tidak

²⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 140-141

adanya kepastian, tidak menjadikan akad *tabarru'* mengandung *gharar*, sebagaimana bila terjadi di akad *tabaduli*.³⁰




Gambar 2.2 Konsep Tabarru' Dalam Takaful

Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (*mudharabah*). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Berikut ini dampak dari *tabarru'* pada asuransi syariah:³¹

³⁰ [file:///F:/NGENET/Konsep Tabarru Dalam Fiqh & Implementasi di Takaful_TAKAFUL LIFE.htm](file:///F:/NGENET/Konsep%20Tabarru%20Dalam%20Fiqh%20&%20Implementasi%20di%20Takaful_TAKAFUL%20LIFE.htm), Tanggal 21-05-2015

³¹ Ibid



Gambar 2.3 Dampak Tabarru' Pada Akad Asuransi



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah dikenal dengan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, dan jenis dari penelitian ini adalah *research* (penelitian lapangan) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.³² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif perhatian lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Metode penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif deskriptif*.

³² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135

Landasan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan apa saja yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskriptifkan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini. Sedangkan yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan tetap dalam kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka dan frekuensi. Analisis data dilakukan dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Dengan demikian peneliti memilih Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah merupakan satu-satunya asuransi syariah yang berada di kota Jember, yang berbasis syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan meniadakan *maisir*, *gharar*, dan *riba* dalam prakteknya.³³ Sehingga peneliti memiliki lebih banyak peluang untuk mengumpulkan data secara objektif sesuai yang diharapkan.

³³ Wandu (pimpinan Sebelumnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember), wawancara, Tanggal 22 Januari 2015

C. Key Informan

Key informan adalah narasumber kunci yang dapat memberikan informasi (data) yang dibutuhkan. Narasumber yang lebih tau banyak tentang apa banyak hal yang akan diteliti.

Pada penelitian ini yang sebagai *key informan* yaitu Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember karena dianggap sebagai orang yang lebih mengetahui dan menguasai tentang pelaksanaan akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember sehingga data-data yang akan diperoleh sangat relevan.

Dalam penelitian ini yang sebagai Key Informan, diantaranya adalah:

1. Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.
2. Staf Keuangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.
3. Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengelola hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung lokasi sekaligus pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif diaman peneliti datang ke tempat penelitian tanpa harus terlibat di dalamnya.

Adapun hasil yang akan diperoleh dari hasil observasi adalah:

- a. Letak geografis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.
- b. Proses kerja karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.

2. Interview atau wawancara

Metode interview atau wawancara adalah cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.³⁴

Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1994), 129

diminta pendapat dan ide-idenya, sehingga dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³⁵

Adapun hasil yang ingin diperoleh oleh peneliti dari wawancara dengan Pimpinan dan Karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Syariah Jember adalah:

- a. Pelaksanaan akad *tabarru'*.
 - b. Jenis-jenis produk.
3. Dokumentasi

Dokumentasi sudah sejak lama banyak digunakan oleh para peneliti dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁶

Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti dari metode dokumentasi ini adalah:

- a. Sejarah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.
- b. Struktur organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.
- c. Visi & Misi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 73

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data Miles and Huberman yakni mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.³⁷

Ketika penggalian data sudah selesai dan semua data telah terkumpul, maka saatnya peneliti menganalisis data. Proses menganalisis data ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan demikian penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang mana sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data maka menggunakan metode deskripsi, yaitu merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Selain itu juga

menggunakan teknik triangulasi, yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.³⁸

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, yang berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.

Tahapan pertama peneliti mengajukan judul ke Jurusan Syariah dan judul tersebut diterima.

Tahapan kedua peneliti membuat surat keterangan tugas yang diserahkan kepada pembantu ketua akademik sebagai laporan, ketua prodi, dosen pembimbing skripsi yang diserahkan ke ketua jurusan dan membuat surat untuk permohonan bimbingan skripsi penelitian.

Tahapan ketiga peneliti melakukan proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan studi pendahuluan terhadap obyek yang akan diteliti yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember serta

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 274

penggunaan kajian teori yang diambil dari literature-literatur yang relevan dengan judul penelitian.

Tahapan keempat peneliti melakukan pengembangan desain penelitian, peneliti menentukan instrument penelitian untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif.

Tahapan kelima peneliti melakukan penelitian sebenarnya di lapangan. Peneliti menggunakan metode dan prosedur penelitian yang diuraikan pada BAB III dalam penyusunan skripsi. Uraian ini dapat berupa data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian hasil temuan di lapangan, oleh peneliti diolah dan dikaitkan dengan teori yang telah ditentukan sehingga menjadi data yang valid.

Tahapan keenam peneliti melaporkan, dalam hal ini peneliti menyusun hasil data yang diperoleh dari lapangan menjadi karya ilmiah yang sistematis.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Perusahaan³⁹

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Syariah merupakan Cooperasi Bisnis dari AJB Bumiputera 1912 yang merupakan asuransi jiwa nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Izin pembentukan Unit Syariah diperoleh AJB Bumiputera 1912 pada bulan November 2002, sedangkan operasionalnya dimulai pada bulan April 2003.

Kantor pusat Divisi Asuransi Syariah Berkedudukan di Gedung Bumiputera lantai 3, Jl. Woltermonginsidi No.86 Jakarta Selatan. Pada awal pendiriannya, Divisi Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 memiliki 1 kantor Wilayah dengan 11 Kantor Cabang Syariah yang beroperasi di DKI Jakarta. Karena perkembangan pasar yang cukup pesat, dalam kurun waktu 3 tahun sejak didirikan, Divisi Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 memperluas jaringan pelayanan nasabah menjadi 7 Kantor Wilayah dengan 49 Kantor Cabang.

Memiliki induk Usaha yang besar baik secara jaringan maupun finansial membuat Cabang Syariah AJB Bumiputera melesat. Diantara pesaing-pesaing cabang syariah, AJB Bumiputera tidak tersaingi. Cabang Syariah yang mulai beroperasi sejak tahun 2004 ini membukukan

³⁹ Brosur Profil AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember, Tanggal 26 Mei 2015

perolehan bersih tahun 2006 sebesar Rp. 93,2 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 48,1 miliar, dengan asset yang dimiliki per 2006 sebesar Rp 121,8 miliar naik dari angka Rp. 52 miliar.

2. Falsafah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 syariah Jember⁴⁰

Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen dan karyawan Bumiputera mengacu kepada falsafah perusahaan:

a. Idealisme

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.

b. Mutualisme (Kebersamaan)

Mengedepankan system kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.

c. Profesionalisme

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

⁴⁰ Ibid

Bapak M. Ichsanuddin mengatakan bahwa:

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah Jember seiring dengan perjalanan Bumiputera yang sekarang mencapai 98 tahun. Dan khususnya di kota Jember AJB Bumiputera 1912 Syariah ini berdiri pada tahun 2007 tetapi mulai berkembang sejak 2009, sehingga sampai sekarang Bumiputera ini banyak dikenal oleh masyarakat sebagai AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember. Lembaga ini didirikan di jember karena alasan peluang bisnis dan tingkat perekonomian yang bagus, selain itu juga terkait dengan tabungan haji dan tabungan pendidikan yang menonjol.⁴¹

Asuransi jiwa bersama Bumiputera Jember Unit Syariah lahir berlatar belakang:

- a. Bumiputera Unit Syariah lahir berdasarkan mengacu pada tuntutan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 : *“Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*
- b. Sebagai tuntutan perusahaan dalam rangka untuk mencapai peningkatan jumlah masyarakat dalam berasuransi dan kesejahteraan masyarakat secara halal.
- c. Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka perlulah dilakukan pengembangan Bumiputera itu sendiri yang secara sistem syariah mengingat dengan system tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih baik, keberadaannya sangat transparan yaitu apabila mengikuti program tabungan Syariah yang direncanakan

⁴¹ M. ichsanuddin (selaku pimpinan, keuangan & administrasi, pemasaran), wawancara, Tanggal 30 Juni 2015

melalui Bumiputera Syariah maka terhindar dari hukum *maysir*, *gharar* dan *riba*.

- d. Dalam perekonomian dunia sudah banyak Negara-negara yang non muslim sudah melaksanakan system syariah melalui didirikannya lembaga asuransi yang bernuansa Islam.⁴²

1. Dasar Operasi

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-268/KM-6/2002 Tgl.7-Nov-2002.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X Tgl.17-Okt-2001

2. VISI

Bumiputera ingin menjadi Asuransinya Bangsa Indonesia.

3. MISI

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan hati masyarakat Indonesia, dengan:

- a. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan Bangsa Indonesia.
- b. Mengembangkan korporasi dan koorperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong.
- c. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
- d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.


⁴² M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, keuangan & administrasi, pemasaran), *wawancara*, Tanggal 26 Mei 2015.

4. Dewan Pengawas Syariah

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember

1. K.H. M.A. Sahal Mahfudh : Ketua
2. Dr. H. Eddy M. Astiwara, MA : Anggota
3. Drs. H.A. Fattah wibisono, MA : Anggota

5. Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember



6. Program-program Yang Ditawarkan

- a. Mitra Iqra' (Asuransi Pendidikan)
- b. Mitra Maburur / Tabungan Haji
- c. Mitra Amanah

7. Keunggulan Program Syariah

a. Niat dan Akad

1. Niatnya : Ibadah dan Muamalah
2. Akad : Ta'wun (Tolong-menolong)
3. Tabarru' : Derma = Jariah, sumber Santunan Kebajikan

b. Terbebas dari unsur-unsur :

1. Maisir : (Judi / Untung-untungan)
2. Gharar : (Samar / Tidak jelas sumbernya)
3. Riba : Haram hukumnya karena Asuransi ini dikembangkan dengan system Mudharabah (bagi hasil)

c. Sangat menguntungkan nasabah

1. Tidak mengenal "Polis Leps" (artinya walau terpaksa belum bayar Proteksi tetap berjalan).
2. Tidak ada dana hangus.
3. Walau baru bayar, sudah memiliki nilai tunai s/d 60%
4. Boleh mengambil nilai tunai s/d 50% tanpa dikenakan bunga.
5. Saat ini hasil investasi (Mudharabah) diatas bunga Deposito

Bank Konvensional :

- a) Bunga deposito rata-rata 5,8% masih dipotong pajak.
- b) Mudharabah saat ini 12% tanpa dikenakan pajak.

6. Pembagian Nisbah bagi hasil :

70% untuk nasabah / peserta.

30% untuk Bumiputera Syariah.

d. Investasi :

Keuangan dikelola sendiri, tidak dicampur dengan usaha yang konvensional.

8. Reasuradur Dan Bank Asuransi Jiwa Bersama 1912

a. Reasuradur Nasional :

- 1) PT. Maskapai Reasuransi Indonesia
- 2) PT. Reasuransi Internasional Indonesia

b. Reasuradur Internasional :

- 1) Dai-ichi M.L.I.C – Jepang
- 2) Swiss Re – Swiss
- 3) Universal Reinsurance – Philipina
- 4) ERC Frankona Reinsurance Ltd. – Singapura
- 5) Hannover Ruckversicherungs – Malaysia
- 6) Munich Re – Jerman

9. Reksa Dana Syariah

- a. Mandiri Investa Syariah Berimbang
- b. Amanah Syariah Fund
- c. Danareksa Syariah Berimbang
- d. Reksa Dana PNM Syariah
- e. IPB Syariah
- f. Capital Syariah Fleksi
- g. BNI Dana Plus Syariah
- h. I- Hajj Syariah Fund

- i. Batasa Syariah
- j. BIG Dana Muamalah
- k. BNI Dana Syariah
- l. Reksa Dana PNM Amanah Syariah

10. Obligasi Syariah Ijarah

- a. Matahari Putra Prima Syariah Ijarah I Tahun 2004
- b. Apexindo Pratama Duta I Syariah Ijarah Tahun 2005
- c. Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007
- d. Indosat Syariah Ijarah Tahun 2005
- e. Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- f. Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007
- g. Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007
- h. Berlina I Syariah Ijarah Tahun 2004
- i. Ricky Putra Globalindo I Syariah Ijarah Tahun 2005
- j. Citra Sari Makmur I Syariah Ijarah Tahun 2004
- k. Indorent I Syariah Ijarah Tahun 2004
- l. Sona Topas Tourism Industry Syariah Ijarah Tahun 2004

2. Penyajian Data Dan Analisis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *tabarru'*, khususnya data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi jiwa bersama

Bumiputera 1912 Syariah Jember. Adapun temuan-temuan yang telah peneliti lakukan akan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah 1912 Jember

Akad *tabarru'* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak ke pihak lain. Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di Indonesia, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta telah melakukan persetujuan dengan lembaga asuransi untuk menyerahkan sejumlah dana (premi) ke perusahaan asuransi untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk peserta atau nasabah yang mengalami kerugian atau kecelakaan, akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling menanggung bersama.

Bapak M. Ichsanuddin mengatakan bahwa:

Mekanisme dana asuransi syariah premi yang dibayarkan peserta akan dibagi menjadi dua yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'* peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan 5%-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya dari dana ini juga klaim-klaim peserta diberikan apabila peserta meninggal dunia atau mengambil nilai tunai. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana itu dibagi menjadi dua, antara para peserta dan pihak pengelola dana (perusahaan asuransi) sesuai dengan ketentuan (nisbah) bagi hasil yaitu 70% dan 30% (70%

untuk nasabah / peserta, 30% untuk Bumiputera Syariah). Dalam pencairan dana *tabarru'* itu tergantung pada prosesnya.⁴³

Akad *tabarru'* merupakan bentuk transaksi perjanjian atau kontrak yang tidak boleh digunakan dengan tujuan komersil atau bisnis, karena akad *tabarru'* itu sendiri bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama yang terkena musibah atau meninggal dunia dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan untuk bertabarru' tidak boleh mensyaratkan imbalan timbal balik sesuatu apapun. Dana *tabarru'* ini haram hukumnya apabila ditarik kembali karena disamakan dengan hibah, dan nilai dari *tabarru'* tersebut tidak ditentukan karena tergantung pada usia peserta. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember Ibu Lilis yang mengatakan bahwa:⁴⁴

Saat pertama kali peserta yang mau mendaftarkan dirinya untuk ikut dalam asuransi syariah ini, saya menjelaskan apa itu *tabarru'* dan bagaimana pembagiannya. Dana *tabarru'* itu tidak bisa diambil kembali karena sudah diikhhlaskan, seperti pada ketentuan DSN itu. Selama ini nilai *tabarru'* yang ditentukan tidak menentu, karena nilai *tabarru'* tersebut sesuai dengan usia nasabah, karena apabila usia peserta semakin tua maka semakin besar nilai *tabarru'*nya dan apabila usia peserta masih muda maka nilai *tabarru'*nya semakin kecil.

Dalam *bertabarru'* orang memberi atau menolong dengan tidak bermaksud untuk mengharapakan imbalan dari apa yang sudah diberikan, karena hal tersebut mempunyai manfaat dan tujuan untuk saling tolong

⁴³ M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, keuangan & administrasi, pemasaran), *wawancara*, Tanggal 25 Mei 2015.

⁴⁴ Lilis (selaku salah satu agen di AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember), *wawancara*, Tanggal 30 Juni 2015

menolong antar sesama yang terkena musibah meninggal dunia. Pernyataan dari Ibu Lilis tersebut diperkuat oleh salah satu nasabah atau peserta dari Asuransi Bumiputera Syariah yang mengatakan bahwa:

Pada saat pertama kali ikut asuransi ini, saya lebih dulu diberitahu bagaimana asuransi syariah dan juga produk-produknya. Kemudian saya tertarik untuk ikut berasuransi dengan mengikuti program salah satu produk di Bumiputera syariah. Memang saat awal saya ikut asuransi ini, memang diberitahu dengan menggunakan akad *tabarru'* yang tujuannya untuk saling menolong peserta lain yang mengalami musibah.⁴⁵

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah dalam mengelola dananya sangat bertumpu pada konsep saling tolong-menolong antar sesama yang mengalami meninggal dunia atau musibah. Konsep ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam, yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba*. Ketiga unsur tersebut masih melekat dalam konsep asuransi konvensional. Dengan berlandaskan saling tanggungjawab, saling kerjasama dan saling membantu, serta saling melindungi dan saling tolong-menolong dari kesusahan. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah memberikan perlindungan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana pada ayat berikut:

⁴⁵ Tri Wulandari (nasabah atau peserta AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember), wawancara, Tanggal 26 Mei 2015

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : “...Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...”⁴⁶

Dalam pelaksanaannya, Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah dalam pengelolaan dananya sejak awal nasabah sudah diberi tau bahwa dana yang diterima apabila nasabah atau peserta mengalami musibah atau meninggal dunia, pembayaran premi sejak awal sudah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*) peserta yang diniatkan untuk membantu antar sesama. Ini sama halnya dengan prinsip asuransi syariah yang saling tanggungjawab dan saling membantu antar satu sama lain.

Dalam konsep syariah mekanismenya tidak mengenal istilah dana hangus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ichsanuddin bahwa:⁴⁷

Nasabah atau peserta yang baru masuk karena sesuatu hal dan ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sudah dibayarkan sebelumnya bisa diambil kembali. Terkecuali sebagian dana yang sudah diniatkan dan diikhlasakan untuk *tabarru'* yang tidak bisa kembali, seperti ulama DSN-MUI berpendapat dana yang sudah diikhlasakan untuk bertabarru' tidak boleh bersamaan dengan akad mudharabah karena seperti pada kaidah Islam tidak dibolehkan ada dua akad dalam satu perjanjian.

⁴⁶ QS. Al-Maidah: 2

⁴⁷ M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, unit keuangan & administrasi dan pemasaran), wawancara, Tanggal 25 Mei 2015

Pembayaran premi ini wajib harus dibayarkan oleh nasabah, karena dengan membayar premi tersebut nasabah akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan yang sepantasnya dan sesuai dengan produk yang diikuti. Besar premi yang akan dibayarkan oleh peserta tergantung kepada kemampuannya. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan akan dibagi dalam dua rekening yaitu:

- a. Rekening peserta, merupakan rekening tabungan.
- b. Rekening khusus, yang merupakan rekening *tabarru'* (tolong-menolong) rekening yang digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah atau meninggal dunia.
- c. Premi selanjutnya akan disatukan dan untuk selanjutnya akan diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan produksi yang dibenarkan oleh syariat.
- d. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian Mudharabah yang telah disepakati sebelumnya yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.

Bapak M. Ichsanuddin mengatakan dana *tabarru'* mempunyai tujuan dan manfaat sendiri bagi perusahaan asuransi, yaitu:⁴⁸

Untuk perusahaan sendiri, dana *tabarru'* itu dikelola dan kemudian akan diinvestasikan kepada lembaga keuangan syariah, agar bisa digunakan untuk dana bersama yang bisa digunakan peserta atau nasabah lainnya sebagai dana santunan. Dana itu merupakan kumpulan dari dana peserta atau nasabah untuk membantu nasabah

⁴⁸ M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, unit keuangan & administrasi dan pemasaran), wawancara, Tanggal 11 Juni 2015

yang mengalami musibah atau meninggal dunia, karena setiap peserta atau nasabah mempunyai hak yang sama dalam menerima ganti rugi sesuai proporsi yang telah ditentukan di awal.

3. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Syariah Jember

Akad *tabarru'* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam muamalah akad *tabarru'* disamakan dengan hibah, karena didalamnya mengandung unsur memberi tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah swt. memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian harta di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَّ لَهُ ۖ
 لِلْيُسْرَىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ
 فَسَنِيَّ لَهُ ۖ لِلْعُسْرَىٰ ۖ

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”⁴⁹

⁴⁹ QS. Al-Lail: 5-10

Akad *tabarru'* diniatkan secara khusus dari awal untuk kebaikan dan tolong-menolong antar sesama. Seperti dalam fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yaitu pertama, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kedua, akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Dalam pelaksanaannya, sejak awal nasabah sudah diberi tahu dari mana dana yang diterimanya. Bila nasabah atau peserta mengalami meninggal dunia atau kemalangan. Hal tersebut dimungkinkan karena setiap pembayaran premi nasabah atau peserta sejak awal sudah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*) peserta yang diniatkan untuk membantu saudara atau peserta yang lain yang mengalami meninggal dunia atau musibah. Hal ini sama dengan prinsip asuransi syariah yang saling bertanggungjawab dan saling tolong menolong antar satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan 3 (tiga) unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu *gharar*, *maysir* dan *riba*. Ketiga unsur tersebut dianggap masih melekat pada asuransi konvensional. Dengan berlandaskan saling bertanggung

jawab dan saling tolong menolong antar sesama serta saling melindungi dalam berbagai kesusahan, Asuransi Bumiputera Syariah memberikan perlindungan sesuai syariat Islam. Sebagaimana firman Allah swt.:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : “...Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...”⁵⁰

Akan tetapi berbeda dengan asuransi konvensional yang dalam praktek pengelolaan dananya dikenal dengan sebutan dana hangus. Disebut demikian karena bila peserta atau nasabah tidak bisa melanjutkan pembayaran premi dan ingin berhenti sebelum jatuh tempo. Dan jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan pihak perusahaan asuransi, sehingga yang terjadi salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Hal ini dikenal dengan sebutan *maisir* (perjudian).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember

Untuk menghindari ketiga unsur yang jelas-jelas telah dilarang oleh agama Islam, maka dalam mengelola kegiatan dananya perusahaan asuransi syariah ditanamkan nilai-nilai keislaman yang didasarkan pada

⁵⁰ QS. Al-Maidah: 2

hukum syara' dengan merubah sistem yang dianggap mengandung ketiga unsur tersebut, yaitu:

a. Menghindari dari unsur riba

Riba adalah merupakan salah satu bentuk yang harus dihindari khususnya dalam berasuransi. Premi yang dibayarkan nasabah atau peserta harus diinvestasikan pada investasi sesuai dengan syariah dan jelas kehalalannya. Demikian juga dengan system asuransi syariah juga harus menerapkan *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*, sehingga dapat menghilangkan unsur riba pada pemberian klaim asuransi syariah kepada nasabah atau peserta. Allah swt. juga telah mengingatkan dalam firmannya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.⁵¹

Untuk menghindari unsur riba tersebut, maka dalam asuransi syariah tidak ada yang namanya bunga, tetapi dana yang telah dikumpulkan dan diinvestasikan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

⁵¹ QS. An-Nisa': 29

b. Menghindari unsur gharar

Dalam agama kita, agama Islam tidak diperbolehkan bertransaksi dengan ketidakpastian (*gharar*). Seperti halnya dalam asuransi konvensional, dalam prakteknya peserta atau nasabah tidak diberitahu mendapatkan klaim atau tidak, klaim sangat bergantung pada risiko yang menyimpannya. Jika baru sekali seorang nasabah atau peserta bayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung akan diuntungkan secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung sementara peserta atau nasabah merasa rugi secara financial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama melakukan transaksi tersebut. Tetapi berbeda dengan asuransi syariah yang sejak awal sudah berniat untuk saling tolong menolong antar sesama peserta atau nasabah yaitu dengan menggunakan akad *tabarru'*. Jika nasabah baru pertama kali membayar premi ditakdirkan meninggal maka akan tetap mendapatkan klaim dengan jumlah sesuai yang sudah diperjanjikan. Dana klaim tersebut diambil dari dana *tabarru'* (dana tolong menolong). Dapat diketahui dari penjelasan tersebut bahwa asuransi Bumiputera syariah tidak semata-mata mencari keuntungan untuk diri sendiri.

c. Menghindari unsur maisir

Maisir artinya adalah salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Hal ini sama halnya seperti nasabah atau peserta

yang dengan tiba-tiba memutuskan kontraknya sebelum kontrak perjanjian tersebut habis karena alasan-alasan tertentu. Biasanya hal ini terjadi pada tahun ketiga atau keempat, maka yang bersangkutan tidak bisa menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil. Sebagaimana firman Allah swt.:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁵²

Dalam upaya menghindari unsur maisir, dalam asuransi syariah apabila peserta atau nasabah tidak mengalami musibah atau meninggal dunia selama masih menjadi peserta, ia masih berhak untuk menerima premi yang disetorkan kecuali dana yang sudah diniatkan untuk *tabarru'*. Sedangkan apabila kelebihan klaim yang ditermánya hanya merupakan *tabarru'* atau kebaikan oleh peserta atau nasabah lainnya.

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember dipandang bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaannya asuransi syariah tersebut

⁵² QS. Al-Maidah: 90

bersifat sosial bukan komersial. Tujuan dari asuransi akad *tabarru'* adalah untuk tolong menolong antar sesama peserta atau nasabah yang terkena musibah secara ikhlas tidak mengharapkan imbalan kecuali dari Allah swt.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah Jember tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'*, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember, bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk tujuan komersial. Dalam pelaksanaannya sendiri dana *tabarru'* ini diberikan oleh peserta dengan niat tulus dan ikhlas untuk tujuan saling membantu dan tolong menolong diantara peserta atau nasabah yang mengalami musibah atau meninggal dunia. Dana klaim diambil dari rekening tabungan peserta yang dipotong sesuai kesepakatan awal. Dan dalam pencairan dana klaim tersebut tergantung pada prosesnya.
2. Menurut hukum Islam, pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember tidak mengandung unsur *maysir*, *riba* dan *gharar*. Karena dalam pelaksanaannya akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember telah sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan yang dilarang agama seperti *maysir*, *riba* dan *gharar*. karena usaha asuransi Bumiputera Syariah ini lebih menekankan pada keadilan

dengan mengharamkan *riba*, kemudian menghidupkan kebersamaan dalam menghadapi risiko. Tidak adanya unsur *gharar* bisa terlihat dari kejelasan sumber dana apabila terjadi klaim yang diambil dari tabungan khusus *tabarru'*. *Maysir* atau judi tidak berlaku pada asuransi Bumiputera ini karena premi yang disetor ke perusahaan jika kontraknya habis atau peserta mengundurkan diri dananya tidak hilang. Selain itu pada zaman yang sekarang ini *tabarru'* sangatlah dibutuhkan, karena untuk membantu dan menolong satu sama lain yang mengalami kesulitan atau meninggal dunia terutama sesama muslim.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang gencar perlu terus dilakukan dan dipublikasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat tahu tentang eksistensi dari asuransi syariah
2. Pada saat ini akad *tabarru'* sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat untuk saling tolong menolong dan membantu jika mengalami musibah melalui dana kebajikan (*tabarru'*) yang dikelola oleh perusahaan asuransi
3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa mengkaji tentang akad-akad yang lain yang ada dalam pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Syariah Jember, sehingga bisa menemukan sesuatu yang baru untuk diteliti.

4. Perjanjian atau akad yang dilakukan harus benar-benar perjanjian tolong menolong, bukan perjanjian atau akad tukar menukar. Sehingga bukan untung rugi yang dipikirkan tetapi tolong menolong yang lebih ditekankan.
5. Dalam perusahaan asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember harus lebih giat dan lebih menonjolkan tentang kelebihan akad *tabarru'*, karena akad tersebut adalah sebuah ciri khas dari asuransi syariah itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah: Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asumsi Konvensional*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.
- Dewi, Gemala. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Departemen, Agama, RI. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Gufron A. 1997. *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Setyaningrum, Nurul. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jember: STAIN Press.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Tim Penyusun STAIN. 2014. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Wirnyaningsih, et al. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.


Wirduyaningsih, et al. 2006. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

<http://dritama.com/pengertian-asuransi.html>

<http://www.sinarmas.co.id/produk/produk-syariah>

[file:///F:/materi ngenet/NGENET/Konsep Tabarru Dalam Fiqh & Implementasi di Takaful_TAKAFUL LIFE.htm](file:///F:/materi%20ngenet/NGENET/Konsep%20Tabarru%20Dalam%20Fiqh%20&%20Implementasi%20di%20Takaful_TAKAFUL%20LIFE.htm)



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Pokok Masalah
Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember	Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Akad Tabarru 2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Akad Tabarru 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis-jenis Produk Asuransi Bumi Putera Syariah Jember - Perkembangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember - Dasar Hukum Akad Tabarru' 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 2. Data sekunder : Kitab-kitab atau Buku-buku tentang Asuransi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Jenis penelitian: Penelitian Lapangan (field research) 3. Metode analisis data: Deskriptif Kualitatif 4. Keabsahan Data: Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus Masalah Bagaimana akad asuransi dalam perspektif hukum islam 2. Sub Fokus Masalah <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pelaksanaan akad Tabarru pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember ? b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad Tabarru' di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember ?